



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN 2013 NOMOR 1 SERI E**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
NOMOR 8 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BANJARNEGARA NOMOR 2 TAHUN 2011
TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH
KEPADA PERUSAHAAN DAERAH
KABUPATEN BANJARNEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJARNEGARA,

Menimbang : a bahwa dalam rangka perencanaan pengalokasian anggaran penyertaan modal daerah secara jelas dan terarah, perlu dilakukan penyempurnaan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Perusahaan Daerah Kabupaten Banjarnegara;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Perusahaan Daerah Kabupaten Banjarnegara;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1969 tentang Pernyataan Tidak Berlakunya Berbagai Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2901);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4400);

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 1999 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Dari Perusahaan Daerah (PD) Menjadi Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah;

15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 19 Tahun 2002 tentang Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2002 Nomor 121);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Badan Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan (PD. BPR. BKK) di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 11 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 17);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 8 Tahun 1993 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Pertambangan Kabupaten Dati II Banjarnegara (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 1993 Nomor 18 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 8 Tahun 1993 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Pertambangan Kabupaten Banjarnegara (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2008 Nomor 11 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 103);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 21 Tahun 2000 tentang Perusahaan Daerah Percetakan (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2000 Nomor 34 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 15);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2007 Nomor 10 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 5 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2009 Nomor 5 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 116);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2008 Nomor 7 Seri A, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 99);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Banjarnegara (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2008 Nomor 14 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 106);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Banjarnegara (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011 Nomor 7 Seri A, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 134);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Perusahaan Daerah Kabupaten Banjarnegara (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011 Nomor 11 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 139);

Dengan persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANJARNEGARA

dan

BUPATI BANJARNEGARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BANJARNEGARA NOMOR 2
TAHUN 2011 TENTANG PENYERTAAN
MODAL DAERAH KEPADA PERUSAHAAN
DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Perusahaan Daerah diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diantara angka 6 dan angka 7 ditambah 1 (satu) angka yakni angka 6a, sehingga menjadi berbunyi sebagai berikut :

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Banjarnegara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Banjarnegara.
4. Modal Daerah adalah kekayaan daerah yang belum dipisahkan baik berupa uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin-mesin, inventaris, surat-surat berharga, fasilitas dan hak lainnya.
5. Penyertaan Modal Daerah adalah pengalihan Kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan menjadi Kekayaan Daerah yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal atau saham Pemerintah Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah yang dananya bersumber dari APBD.
6. Perusahaan Daerah adalah perusahaan yang modalnya untuk seluruhnya atau sebagian berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan.
- 6a. Perusahaan Lainnya adalah adalah Perusahaan yang sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah baik sebagian maupun seluruhnya, yang badan hukumnya berbentuk selain Perusahaan Daerah (PD);

7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara.
 8. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 menjadi berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Tujuan penyertaan Modal Daerah adalah untuk investasi/pemupukan modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Daerah dan Perusahaan Lainnya agar bisa:

- a. meningkatkan daya saing Perusahaan Daerah dan Perusahaan Daerah Lainnya guna mengantisipasi perkembangan ekonomi daerah;
- b. mendukung upaya perluasan wilayah usaha dan perkembangan produk Perusahaan Daerah dan Perusahaan Lainnya; dan
- c. meningkatkan kemampuan dan fleksibilitas Perusahaan Daerah dan Perusahaan Lainnya dalam rangka turut membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian, pemerataan pembangunan daerah dan menambah pendapatan daerah.

3. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 menjadi berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

Prinsip Penyertaan Modal Daerah adalah saling menguntungkan antara Pemerintah Daerah, Perusahaan Daerah dan Perusahaan Daerah Lainnya dengan mengedepankan prinsip-prinsip ekonomi perusahaan yang transparan dan akuntabilitas.

4. Judul BAB II diubah, sehingga BAB II menjadi berbunyi sebagai berikut :

BAB II MAKSUD, TUJUAN, SASARAN DAN PRINSIP PENYERTAAN MODAL

5. Diantara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 3A, berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3A

Sasaran Penyertaan Modal dalam Peraturan Daerah ini adalah:

- a. Perusahaan Daerah; dan
- b. Perusahaan Lainnya.

6. Judul BAB III diubah, sehingga BAB III menjadi berbunyi sebagai berikut :

BAB III
BENTUK DAN JUMLAH PENYERTAAN MODAL

7. Pasal 5 diubah dan ditambah 1 (satu) ayat baru yakni ayat (2.A), sehingga Pasal 5 menjadi berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Daerah dan Perusahaan Lainnya dalam bentuk penempatan modal dan/ atau dalam bentuk saham.
- (2) Penyertaan Modal dalam bentuk penyerahan asset daerah, dapat berdasarkan nilai perolehan atau setelah dilakukan penilaian kembali sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku.
- (2.A) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.

8. Diantara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipi 2 (dua) Pasal baru, yakni Pasal 5A dan Pasal 5B yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5A

Jumlah Penyertaan Modal Daerah kepada Perusahaan Daerah dengan rincian sebagai berikut:

- a. Perusahaan Daerah Percetakan :
 1. sampai dengan akhir tahun anggaran 2011 sebesar Rp. 225.895.000 (dua ratus dua puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
 2. tahun anggaran 2013 diberikan tambahan penyertaan modal sebesar Rp. 274.105.000 (dua ratus tujuh puluh empat juta seratus lima ribu rupiah).
- b. Perusahaan Daerah Pertambangan :

sampai dengan akhir tahun anggaran 2011 sebesar Rp. 560.450.000 (lima ratus enam puluh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- c. Perusahaan Daerah BKK Banjarnegara :
 1. sampai dengan akhir tahun anggaran 2011 sebesar Rp. 2.790.000.000 (dua milyar tujuh ratus sembilan puluh juta rupiah);

2. tahun anggaran 2014 sampai dengan tahun anggaran 2017, diberikan tambahan penyertaan modal sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar) dengan perincian sebagai berikut :
 - 1) tahun anggaran 2014 sebesar Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
 - 2) tahun anggaran 2015 sebesar Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
 - 3) tahun anggaran 2016 sebesar Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
 - 4) tahun anggaran 2017 sebesar Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- d. Perusahaan Daerah BPR BKK Mandiraja :
 1. sampai dengan akhir tahun anggaran 2011 sebesar Rp. 10.050.000.000 (sepuluh milyar lima puluh juta rupiah);
 2. tahun anggaran 2013 sampai dengan tahun anggaran 2017, diberikan tambahan penyertaan modal sebesar Rp. 9.300.000.000 (sembilan milyar tiga ratus juta rupiah) dengan perincian :
 - 1) tahun anggaran 2013 sebesar Rp. 2.350.000.000 (dua milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah);

- 2) tahun anggaran 2014 sebesar Rp. 2.300.000.000 (dua milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
 - 3) tahun anggaran 2015 sebesar Rp. 1.550.000.000 (satu milyar lima ratus lima puluh juta rupiah);
 - 4) tahun anggaran 2016 sebesar Rp. 1.550.000.000 (satu milyar lima ratus lima puluh juta rupiah);
 - 5) tahun anggaran 2017 sebesar Rp. 1.550.000.000 (satu milyar lima ratus lima puluh juta rupiah).
- e. Perusahaan Daerah Air Minum :
1. sampai dengan akhir tahun anggaran 2011 sebesar Rp. 6.793.058.075 (enam milyar tujuh ratus sembilan puluh tiga juta lima puluh delapan ribu tujuh puluh lima rupiah);
 2. tahun anggaran 2013 sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);
 3. tahun anggaran 2014 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
 4. tahun anggaran 2015 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
 5. tahun anggaran 2016 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
 6. tahun anggaran 2017 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

Pasal 5B

Jumlah Penyertaan Modal Daerah kepada Perusahaan Lainnya dengan rincian sebagai berikut :

- a. PT. Bank Jateng.
 1. sampai dengan akhir tahun anggaran 2011 sebesar Rp. 13.217.000.000 (tiga belas milyar dua ratus tujuh belas juta rupiah);
 2. tahun anggaran 2012 diberikan tambahan penyertaan modal sebesar Rp. 6.211.000.000 (enam milyar dua ratus sebelas juta rupiah);
 3. tahun anggaran 2013 sampai dengan tahun 2017 diberikan tambahan penyertaan modal sebesar Rp. 20.609.000.000 (dua puluh milyar enam ratus sembilan juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut :
 - 1) tahun anggaran 2013 diberikan tambahan penyertaan modal sebesar Rp. 2.260.000.000 (dua milyar dua ratus enam puluh juta rupiah);
 - 2) tahun anggaran 2014 diberikan tambahan penyertaan modal sebesar Rp. 2.329.000.000 (dua milyar tiga ratus dua puluh sembilan juta rupiah);
 - 3) tahun anggaran 2015 diberikan tambahan penyertaan modal sebesar Rp. 2.526.000.000 (dua milyar lima ratus dua puluh enam juta rupiah);

- 4) tahun anggaran 2016 diberikan tambahan penyertaan modal sebesar Rp. 3.219.000.000 (tiga milyar dua ratus sembilan belas juta rupiah);
 - 5) tahun anggaran 2017 diberikan tambahan penyertaan modal sebesar Rp. 10.275.000.000 (sepuluh milyar dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
- b. PT. PRPP Jawa Tengah sampai dengan akhir tahun 2011 sebesar Rp. 267.000.000 (dua ratus enam puluh tujuh juta rupiah).
9. Diantara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 1 (satu) Pasal baru yakni Pasal 7A, yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7A

- (1) Penambahan penyertaan modal kepada Perusahaan Daerah dan Perusahaan Lainnya yang belum direncanakan dalam Peraturan Daerah ini dapat dilakukan dengan pertimbangan khusus yaitu:
 - a. memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. memenuhi hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);

- c. adanya prospek bisnis yang dapat diprediksi dapat meningkatkan keuntungan Perusahaan Daerah dan Perusahaan Lainnya; dan
 - d. memenuhi ketentuan kecukupan modal.
- (2) Penambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
10. Judul BAB IV diubah, sehingga BAB IV menjadi berbunyi sebagai berikut :

BAB IV
TATA CARA PENYERTAAN MODAL DAERAH

11. Ketentuan Pasal 8 ayat (2), ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) dihapus, sehingga Pasal 8 menjadi berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8
Tata Cara

- (1) Penyertaan Modal Daerah yang berupa uang, dananya dianggarkan dalam APBD.
- (2) Dihapus.

- (3) Kekayaan daerah yang disertakan dalam Perusahaan Daerah merupakan kekayaan yang dipisahkan.
- (4) Penyertaan Modal Daerah dalam bentuk pembelian saham, terlebih dahulu harus dilakukan penilaian dan pengkajian kelayakan oleh Tim terhadap proposal yang diajukan oleh Perusahaan Daerah.
- (5) Dihapus.
- (6) Dihapus.
- (7) Dihapus.

12. Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Penyertaan Modal Daerah yang sudah diberikan kepada Perusahaan Daerah dan Perusahaan Lainnya sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan, diperhitungkan dan dinyatakan tetap berlaku.

13. Ketentuan penjelasan Pasal 11 dihapus.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara
pada tanggal 8-12-2012
BUPATI BANJARNEGARA,
Cap ttd,
SUTEDJO SLAMET UTOMO

Diundangkan di Banjarnegara
pada tanggal 12-1-2013
SEKRETARIS DAERAH,
Cap ttd,
FAHRUDIN SLAMET SUSIADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN 2013 NOMOR 1 SERI E

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Daerah,

Drs. Fahrudin Slamet Susiadi,MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19600519 19810 1 001

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
NOMOR 8 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BANJARNEGARA NOMOR 2 TAHUN 2011
TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH
KEPADA PERUSAHAAN DAERAH
KABUPATEN BANJARNEGARA

I. KETENTUAN UMUM

Bahwa salah satu upaya mengatasi permasalahan pengalokasian anggaran dalam penyertaan modal daerah yang sudah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah agar mempunyai kepastian hukum maka perlu landasan hukum yang jelas.

Perusahaan Daerah yang diberikan penyertaan modal oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara mengalami perluasan tidak hanya sebatas pada pengertian perusahaan daerah saja, namun diperluas dengan Perusahaan Lainnya yaitu Perusahaan yang sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah baik sebagian maupun seluruhnya, yang badan hukumnya berbentuk selain Perusahaan Daerah (PD).

Bahwa dengan adanya perluasan Perusahaan Daerah lainnya yang menerima penyertaan modal daerah adalah kepada PT. Bank Jawa Tengah, PT. PRPP Jawa Tengah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Nomor 1

Cukup jelas.

Nomor 2

Cukup jelas.

Nomor 3

Cukup jelas.

Nomor 4

Cukup jelas.

Nomor 5

Cukup jelas.

Nomor 6

Cukup jelas.

Nomor 7

Cukup jelas.

Nomor 8

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Bahwa kewajiban Pemerintah Daerah untuk penyertaan modal kepada Perusahaan Daerah Pertambangan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten

Daerah Tingkat II
Banjarnegara Nomor 8 Tahun
1993 tentang Pendirian
Perusahaan Daerah
Pertambangan Kabupaten
Banjarnegara sebagaimana
telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten
Banjarnegara Nomor 11
Tahun 2008 tentang
Perubahan Atas Peraturan
Daerah Kabupaten
Banjarnegara Nomor 8 Tahun
1993 Pendirian Perusahaan
Daerah Pertambangan
Kabupaten Banjarnegara
adalah Rp. 500.000.000,-
(lima ratus juta rupiah), dan
sampai dengan akhir tahun
2011 telah disetor Rp.
560.450.000,- berarti telah
melampaui kewajiban setor,
dan kelebihan tersebut
diperhitungkan sebagai
penyertaan modal daerah
lanjutan.

Nomor 9

Cukup jelas.

Nomor 10

Cukup jelas.

Nomor 11

Cukup jelas.

Nomor 12
Cukup jelas.

Nomor 13
Cukup jelas.

Pasal II
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN
BANJARNEGARA NOMOR 152